

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PECANDU NARKOBA DI INDONESIA

AMRIZAL SIAGIAN

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

*rizalamrizal@yahoo.com*

### ABSTRAK

Kebijakan kriminal pemerintah atas terbitnya undang-undang terkait narkoba No. 35 tahun 2009 khususnya bagi pecandu narkoba perlu diimplementasikan sesuai amanat konstitusi. Bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga tanah tumpah darah dan warganya dari bentuk ancaman apapun. Termasuk ancaman bahaya narkoba, yang secara sadar dan sengaja disebarkan kekalangan masyarakat, utamanya generasi muda sebagai penerus bangsa. Saat ini, pemakai narkoba diduga mencapai 5,1 juta, bahkan lebih. Karena jumlah pemakai narkoba itu ibarat gunung es (*ice berg*) dan mengalami angka gelap (*dark number*). Sangat diharapkan dari kebijakan kriminal atas terbitnya undang-undang tadi mampu mengatasi atau setidaknya mengurangi jumlah pemakai narkoba, yang salah satunya menciptakan terobosan baru dengan mendekriminalisasi pemakai narkoba tanpa harus mendapatkan sanksi penjara. Sebagaimana disebutkan bahwa jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu narkoba diatur melalui UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memberikan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada undang-undang narkotika itu. Yaitu bahwa "pecandu narkotika dan pecandu penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

**Kata Kunci:** kebijakan kriminal, narkoba, korban, dekriminialisasi

### PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu, regulasi atau kebijakan tentang narkoba sudah beberapa kali diperbaharui. Hal itu dilakukan disebabkan kejahatan narkoba berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Oleh pemerintah negara-negara di

mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, sepakat bahwa perang terhadap bahaya narkoba harus ditingkatkan dengan berbagai upaya dan strategi, karena narkoba sudah merasuk masuk ke dalam urat nadi masyarakat Indonesia.

Dalam upaya penanggulangan akan bahaya

narkoba itu, saat ini diperkirakan mencapai 5,1 juta jiwa. Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan atau disebut kebijakan kriminal dalam berbagai kesempatan. Yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang khusus tentang narkoba. Saat ini, undang-undang yang diterapkan adalah undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagai revisi dari undang-undang No 5 dan No 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan psikotropika. Dalam penerapan undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemakai narkoba tergolong pecandu akan mendapat rehabilitasi dan dianggap sebagai kategori bukan pelaku kriminal, yang harus mendapat sanksi penjara sebagaimana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Tapi istilah yang dialamatkan bagi kelompok pecandu ini dikategorikan sebagai kelompok korban atas perbuatan diri sendiri (*self victimization*). Oleh karena itu, terobosan kebijakan kriminal yang diambil pemerintah bagi korban narkoba adalah *dekriminalisasi*. Yaitu menempatkan pecandu narkoba sebagai korban dan sakit yang harus mendapat pertolongan agar kembali pulih baik fisik maupun fisiknya dan mampu menjalani kehidupan normal serta dapat berkarya buat dirinya, masyarakatnya, dan bangsanya.

Terobosan *dekriminalisasi* yang diambil pemerintah ini, melalui

penerbitan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika ini sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada undang-undang narkotika, yaitu bahwa "pecandu narkotika dan pecandu penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" mendorong pemerintah Indonesia untuk menciptakan sarana-sarana lain yang diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar seperti menggunakan sarana non penal yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*).

## PEMBAHASAN

Berbagai literatur mendefinisikan kebijakan publik secara berbeda. Perbedaan itu sekaligus memperlihatkan adanya variasi dalam melihat inti konsep atau proses kebijakan publik itu sendiri. Bentuk kebijakan publik juga beragam, mulai dari *regulatory*, *productive*, *distributive*, dan *redistributive*. Thomas R. Dye dalam James F. Gilsinan mendefinisikan kebijakan publik sebagai *whatever governments choose to do or not to do* ("apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Beberapa definisi menjadikan negara sebagai stakeholder utama dalam proses kebijakan. David Easton (1992) misalnya mengatakan bahwa suatu kebijakan, termasuk

kriminal itu bersifat otoritatif yaitu berisi nilai-nilai yang dialokasikan dan dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh anggota masyarakat. Untuk itu tentu saja pemerintah diberi wewenang penuh sehingga kebijakan itu benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejahatan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman atau pembinaan narapidana. Kemudian dalam prakteknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan, demikian juga halnya dengan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Di pihak lain, aktor-aktor non SPP belum banyak dilibatkan.

Peran sistem peradilan pidana (SPP) sebagai pengendali kejahatan hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal khususnya (yang bersifat penal).

Lembaag SPP dalam hal hanya difungsikan terkait *recorded crimes*. Fungsinyapun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*) sebab, dalam rangka menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Dengan kata lain, kebijakan kriminal untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, tidak harus selalu mengedepankan proses hukum yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana. Sarana-sarana lain pun diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar seperti menggunakan sarana non penal yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*).

Jika sebuah kebijakan kriminal yang telah disahkan oleh negara, maka negara juga, sudah harus siap mengimplementasikan. Terkait dengan kebijakan kriminal dalam rangka mencegah kejahatan termasuk menanggulangi pecandu narkoba dengan sifat dekriminalisasi, dapat dikategorikan sebagai bentuk kebijakan *Regulatory*. Artinya, regulatory yg dimaksud di sini adalah kebijakan tentang pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan perbuatan bagi seseorang atau sekelompok orang. Batasan-batasan itu dimaksudkan

untuk mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu terkait pelarangan dan bahaya narkoba.

Sejak pemerintah mengundang UU 22/1997 dimana konvensi PBB tadi dan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengganti UU 9/1976 tentang Narkotika. Secara substansi tidak banyak berbeda dengan UU 9/1976. Perbedaan yang menonjol adalah *tentang* ketentuan hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan secara lengkap terdiri dari 23 pasal. Tujuan UU 22/1997 tentang Narkotika yang merupakan bentuk politik hukum negara disebutkan diantaranya a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. b) Mencegah penyalahgunaan narkotika. c) Memberantas peredaran gelap narkotika. Dengan berlakunya UU 22/1997 tentang Narkotika tersebut memposisikan Indonesia di kancah dunia internasional sebagai Negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan berbahaya serta tetap mengancam pidana pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum (Pasal 85). Selain itu, UU 22/1997 ini juga mengatur tentang kewajiban menjalani pengobatan dan/ atau perawatan (Pasal 46).

Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan penyalah guna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika dengan menunjukkan bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa diperoleh secara sah. Untuk *menurunkan prevalensi penyalah guna narkotika, UU 22/1997 mewajibkan pecandu narkotika* untuk melaporkan diri atau keluarganya melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 45). Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah sesuai UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (khususnya pasal 36 huruf b), terhadap penyalah guna narkotika UU 22/1997 ini memberi kewenangan hakim untuk dapat memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan, serta masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Selain itu, memuat tentang ketentuan hukum terhadap pecandu dan keluarganya yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan akan diancam dengan pidana (Pasal 88) dan ketentuan hukum kejahatan narkotika yang ditujukan kepada para pengedar narkotika (Pasal 78 - 100).

Selanjutnya, pada Sidang Umum MPR 2002 melalui ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas UU 22/1997.

Perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang secara nyata sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saat ini, Indonesia menggunakan UU 35/2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi kandungan UU 35/2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin penyalah guna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika (penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Untuk menjamin penyalah guna narkotika dihukum rehabilitasi, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencatumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun pasal 4 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap narkotika.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan narkotika, menyelamatkan penyalah guna narkotika khususnya penyalah guna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkotika.

d. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Pada prinsipnya penyalah guna untuk diri sendiri harus direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai pecandu narkotika. Sementara pecandu narkotika yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, masa depan bangsa dan Negara.

#### **Aturan Dekriminalisasi dan Rehabilitasi Menurut Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dekriminalisasi penyalah guna Narkotika dapat dideskripsikan bahwa penyalah guna yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi Narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tersebut diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi.

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminialisasi penyalah guna Narkotika, namun nuansa dekriminialisasi penyalah guna Narkotika sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan

politik hukum negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah pasal Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya pasal 4 khususnya huruf (b) dan (d), yakni: (b). mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (d). menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Selain itu, nuansa dekriminialisasi penyalah guna narkotika juga sangat kental dan relevan dengan sejumlah pasal batang tubuh UU Narkotika yang berlaku secara positif. Misalnya, pasal 127 menyebutkan bahwa penyalah guna narkotika diancam dengan hukuman pidana 4 (empat) tahun. Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalah guna atau pengedar dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya, maka harus dilakukan asesment. Apabila peranannya sebagai pengguna narkotika dan dalam keadaan ketergantungan (dalam hal ini disebut pecandu narkotika), maka tersangka dalam mempertanggung jawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana pasal 21 KUHP. Hakim pun dalam memutuskan perkara pecandu narkotika wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, hakim

“harus” menjatuhkan hukuman rehabilitasi dimana masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 UU 35/2009 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, dalam pasal 55 UU 35/2009 disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pecandu narkoba sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Pecandu narkoba yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana (Pasal 128).

Konsepsi dekriminasi penyalah guna narkoba yang berupaya lebih mendekatkan penyalah guna narkoba terhadap akses rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan mereka yang telah terlanjur menjadi penyalah guna narkoba, sehingga mereka tidak akan terbebani dengan kerugian sosial maupun ekonomi serta masa depan mereka dapat terselamatkan menjadi lebih baik. Hal tersebut juga akan berdampak pada menurunnya permintaan atau kebutuhan narkoba sehingga bisnis narkoba cenderung menjadi bisnis yang tidak menarik dan tidak laku. Dampak sesungguhnya yang diinginkan dari pelaksanaan dekriminasi

penyalah guna narkoba adalah munculnya keinginan masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba untuk menyembuhkan diri secara sukarema atau mandiri dan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk melaporkan diri secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) supaya mendapatkan perawatan dan tidak dituntut pidana (Pasal 128).

### **Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkoba agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Amanat undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkoba (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna narkoba yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkoba yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.

Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkoba yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkoba harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36 UU 8/1976).

Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba penyalah guna narkoba diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkoba, khususnya dalam menangani perkara penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalah guna narkoba tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuanketentuan hukum dalam UU Narkoba yang berlaku (UU 8/1976 Pengesahan konvensi tunggal tentang narkoba 1961 dan Protokol

yang mengubahnya, UU 7/1997 Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan UU 35/2009 tentang Narkoba). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta asesment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkoba yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkoba (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkoba dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari).

Terkait keengganan kalangan penyidik narkoba memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkoba baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkoba pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memini berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.

Penuntut umum pun melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah

dibuat penyidik. Dengan kontruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalah guna narkotika, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahal penempatan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat UU merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkotika untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkotika untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika terhadap penyalah guna narkotika untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas

Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi over capacity warga binaan di Lapas.

### **Mempersoalkan Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Dekriminalisasi**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya undang-undang narkotika, baik mengedarkan, menjual, membawa, menyimpan maupun mengkonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran hukum. Kategori-kategori tadi sudah diatur dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai "pedang" dan sebagai "pemakai". Pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedang narkotika". Namun, secara implisit dan sempit bahwa pedang dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas, pengertian pedang narkotika mencakup pada dimensi menjual, pembeli untuk diedarkan, dan meliputi menyimpan, menguasai menyediakan melakukan kegiatan mengeksport dan mengimport narkotika.

Hal itu disebutkan dalam ketentuan pada Pasal 111, 112, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, dan 125 UU No

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara sebutan dalam kategori pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada prakteknya, pecandu narkoba merupakan "*self victimizing victim*" yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun, pecandu tadi diharapkan mendapat perlindungan agar dirinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai pengganti dari sanksi hukuman yang bersifat kurungan penjara diadopsi dari model *double track system*, yaitu yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukuman pidana, yakni jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Artinya, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penejaksanaan penderitaan agar yang bersangkutan

menjadi jera. Sementara fokus sanksi tindakan lebih terarah kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar dia berubah.

Jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu narkotika diatur melalui UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memberikan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada undang-undang narkotika itu. Yaitu bahwa "pecandu narkotika dan pecandu penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Dengan adanya kebijakan pemerintah akan wajib lapor diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan keluarganya untuk melaporkan diri atau anggota keluarga mereka yang pecandu sehingga semakin banyak pula pecandu menerima perawatan di pusat-pusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit-rumah sakit yang termasuk kategori IPWL. Dengan demikian, dengan diimplementasikannya kebijakan atau program kriminal pemerintah tadi, diharapkan akan semakin sedikit jumlah pecandu yang diputus oleh pengadilan. Indikasi itu terlihat dari penanganan terhadap pecandu narkoba di lapangan, diantaranya:

*Pertama*, lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia banyak dihuni oleh kasus pelaku narkoba. Memegang kondisi

banyaknya penghuni Lapas karena narkoba perlu di klasifikasikan antara pecandu, kurir, pengedar atau bandar narkoba. Tapi, jika melihat regulasi terkait narkoba itu, sebagaimana menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkoba harusnya mendapatkan rehabilitasi bukan di tahan berlama-lama di Lapas.

*Kedua*, indikasi lain yang terlihat atas inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah diperkirakan tidak meratanya atau sebandingnya jumlah IPWL di berbagai daerah dengan jumlah pecandu narkotika. Padahal pecandu narkotika hampir merata diseluruh penjuru wilayah.

*Ketiga*, pelaksanaan dekriminialisasi berupa pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, masih belum seluruhnya dipahami masyarakat, khususnya masyarakat yang belum sadar atau melek hukum. Sehingga mendorong rasa takut dan kekawatiran bagi yang malapor. Karena, dalam anggapan masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu dan rumit dan perlu keahlian tersendiri.

*Keempat*, pecandu narkoba atau terlibat narkoba masih dipandang aib atau cela oleh sebagian besar masyarakat.

*Kelima*, akses masyarakat terhadap pusat-pusat atau kantor hukum belum merata. Artinya, akses

kepada kantor polisi atau instansi IPWL tadi tidak semudah sebagaimana akses di perkotaan atau kota-kota besar, yaitu relatif sangat mudah terjangkau, transportasi yang mudah terjangkau dan infrastruktur yang relatif lebih baik dibanding daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## KESIMPULAN

Kondisi pemakai narkoba di Indonesia cukup memprihatinkan dan segera harus mendapatkan serius dari berbagai pihak, utamanya dari pemerintah Indonesia.

Penanggulangan bahaya narkoba atas korban narkoba tidak cukup hanya menerbitkan undang-undang terkait bahaya narkoba. tetapi kebijakan kriminal pemerintah dituntut untuk lebih progres dan mencari pola-pola dan terobosan-terobosan baru agar pemakai dapat terselamatkan dan pulih secara normal, sebagaimana amanat undang-undang. Di sisi lain, pencegahan dan menyelamatkan generasi mendatang pun menjadi kewajiban tersendiri bagi pemerintah agar tidak terjerat dengan bahaya narkoba.

## REFERENSI

- A.A. Istri Mas Candra Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal

- Program Studi Magister Hukum  
Program Magister Program  
Pascasarjana Universitas  
Udayana, Bali, 2012
- Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus  
Penanganan Penyalah Guna  
Narkotika Dalam Konstruksi  
Hukum Positif*, Karawang, Viva  
Tanpas
- Gilsinan, F. James, *Criminology and  
Public Policy An introduction*,  
Englewood Cliffs: Prentice Hall,  
1990
- Muladi, *Kapita Selekta Sisitem  
Peradilan Pidana*, Semarang,  
Undip, 1995. Hal, 4
- Mustofa, Muhammad, *Kriminologi  
Kajian Sosiologi Terhadap  
Kriminalitas, Perilaku  
Menyimpang dan Pelanggaran  
Hukum*, Fisip UI Press, 2007.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika